



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA ASET KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM SUMBER POCONG KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air bersih di Kabupaten Bangkalan, serta meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan, diperlukan penambahan modal berupa aset daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Berupa Aset Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kependudukan Badan Usaha Milik Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Tahun 1982 Nomor 5/C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 1/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA ASET KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SUMBER POCONG KABUPATEN BANGKALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Modal Daerah adalah Aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai ekonomis.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah Penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong yang selanjutnya disingkat dengan PDAM Sumber Pocong adalah Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Sumber Pocong dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan kebutuhan air bersih di Daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan penyertaan modal daerah kepada PDAM Sumber Pocong adalah untuk:
 - a. meningkatkan produksi air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. mendorong dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM Sumber Pocong menghadapi perkembangan dan pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Bangkalan;
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah kepada PDAM Sumber Pocong dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang transparan dan akuntabilitas.

BAB III
JENIS, BENTUK DAN JUMLAH SERTA
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu
Jenis dan Bentuk Penyertaan Modal
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah kepada PDAM Sumber Pocong.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk aset sarana air bersih.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua
Jumlah Penyertaan Modal
Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan aset Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya diserahkan kepada PDAM Sumber Pocong sebagai penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah dan nilainya sebesar Rp 2.608.093.382,00 (dua milyar enam ratus delapan juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyertaan Modal
Pasal 6

Kepala Daerah berwenang memperoses penyertaan modal daerah sesuai sistem dan prosedur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, penyertaan modal daerah berupa aset air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diserahkan kepada PDAM Sumber Pocong paling lambat dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 3 Nopember 2011



Diundangkan di Bangkalan

pada tanggal 11 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

SAIFUL DJAMAL

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
 NOMOR : 14 TAHUN 2011
 TANGGAL : 3 Nopember 2011

PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA ASET KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
 MINUM SUMBER POCONG KABUPATEN BANGKALAN

NO.	NAMA BARANG	NILAI ASET	KODE BARANG	REGISTER
1.	INSTALASI AIR BERSIH BAKU LAINNYA RINGROAD BANGKALAN/PERPIPAAN TRANSMISI DISTRIBUSI (TAHUN 2006)	Rp 376.895.000,-	0415010500	0028
2.	INSTALASI AIR BERSIH BAKU LAINNYA/PAGAR DAN URUGAN SUMBER COBIK II DESA LANGKAP (TAHUN 2006)	Rp 148.970.000,-	0415010500	0002
3.	JARINGAN TRANSMISI TANGKEL BANGKALAN/PENGADAAN PIPA TRANSMISI DAN TAMBAH DAYA (TAHUN 2007)	Rp 762.746.882,-	0416020100	0003
4.	JARINGAN TRANSMISI SUMBER COBIK II DESA/PENGADAAN PIPA TRANSMISI DAN TAMBAH DAYA (TAHUN 2007)	Rp 471.321.500,-	0416020100	0010
5.	SPAM, 2 SUMUR BOR, ME, RUMAH, JARINGAN POMPA/BANGUNAN PENGAMBILAN DARI/PEMBANGUNAN JARINGAN AIR JALAN SOEKARNO HATTA (TAHUN 2008)	Rp 848.160.000,-	0414060211	0002
	JUMLAH	Rp 2.608.093.382,-		

BUPATI BANGKALAN

 R. FUAD AMIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA ASET KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM SUMBER POCONG KABUPATEN BANGKALAN

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penyertaan modal daerah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bahwa selama ini beberapa aset Pemerintah Daerah yang terletak di Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan yang diadakan melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dalam kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum dan peningkatan distribusi penyediaan air baku, pengelolaan dan pemeliharannya dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan, melalui Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan Pemeliharaan Sementara Instalasi Air Minum Kegiatan Belanja Langsung Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2006 dan 2007 Tanggal 6 April 2009 Nomor: 605.3/120/433.103/2009.

Bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka penyerahan aset yang sudah dilakukan secara sementara perlu diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Berupa Aset Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.